

Tanggung Jawab Badan Hukum Penyelenggara Kompetisi Terhadap Cedera Atlet Akibat Kelalaian Penyelenggara Pertandingan

Hasna Hapsari¹, Amanda Dea Lestari²

Fakultas Hukum, Universitas Terbuka,

Fakultas Hukum, Universitas Jambi, email : hasnahapsari14088@gmail.com. amandalestari@gmail.com.

Abstract: *Legal liability is a person's obligation to bear the consequences of an action or omission that violates applicable laws or regulations. This may include the obligation to compensate for losses, pay fines, or undergo other sanctions determined by law. This study aims to analyze the legal liability of sports competition organizers for serious injuries suffered by athletes due to negligence during the organization of the competition. In professional sports activities, athlete safety is a fundamental aspect that must be guaranteed by the organizers. However, negligence still often occurs, resulting in serious injuries. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach by examining relevant laws and regulations, legal doctrine, and court decisions. The results show that competition organizers have legal liability based on the principle of unlawful acts (Article 1365 of the Civil Code) and the principle of responsibility based on fault (fault liability). The results show that competition organizers can be subject to civil legal liability in the form of material and immaterial compensation, while athletes can pursue civil lawsuits, mediation, or alternative resolution to obtain compensation.*

Keywords: *Liability; Injury; Athlete; negligence;*

Abstrak: *Tanggung jawab hukum adalah kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari suatu tindakan atau kelalaian yang melanggar peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat mencakup kewajiban untuk mengganti kerugian, membayar denda, atau menjalani sanksi lain yang ditentukan oleh undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum penyelenggara pertandingan olahraga atas cedera serius yang dialami atlet akibat kelalaian saat menyelenggarakan pertandingan. Dalam kegiatan olahraga profesional, keselamatan atlet merupakan aspek mendasar yang harus dijamin oleh penyelenggara. Namun, kelalaian masih sering terjadi hingga mengakibatkan cedera serius. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara pertandingan memiliki tanggung jawab hukum berdasarkan asas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) dan asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan (fault liability). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara pertandingan dapat dikenakan tanggung jawab hukum perdata berupa ganti rugi materiil dan immateriil, sedangkan atlet dapat menempuh gugatan perdata, mediasi, atau penyelesaian alternatif untuk memperoleh ganti rugi.*

Kata Kunci: *Tanggung Jawab; Cedera; Atlet; Kelalaian;*

1. Pendahuluan

Dalam dunia olahraga, kompetisi merupakan ajang untuk menunjukkan kemampuan, sportivitas, dan profesionalitas atlet. Pada setiap pasti ada resiko yang tidak bisa dihindari, apalagi aktivitas fisik seperti olahraga. Cedera dalam olahraga sebenarnya wajar terjadi, karena bentuk aktivitasnya melibatkan fisik. Terlebih lagi pada atlet yang melakukan aktivitas olahraga dengan teratur dan terprogram. Intensitas Latihan yang tinggi pada atlet juga bisa menyebabkan cedera seperti gerakan yang olahraga yang berlebihan, gerakan yang salah, kurangnya pemanasan, dan istirahat yang kurang optimal.(Carmen S. Y. Jahja, 2025)

Dalam kompetisi olahraga, tidak dapat terlepas dari resiko cedera yang terjadi pada atlet. Tetapi, jika cedera tersebut bukan karena kondisi atlet sendiri, seperti cedera lama yang tak kunjung sembuh, melainkan akibat kelelahan penyelenggara kompetisi, maka hal ini dapat timbul masalah hukum yang perlu dikaji. Dalam beberapa kasus, cedera pada atlet bisa terjadi karena kelelahan misalnya sarana-prasarana yang tidak aman, petugas medis yang kurang sigap, penyelenggara yang tidak menjalankan standar keselamatan.

Penyelenggara kompetisi bertanggung jawab atas fasilitas pelaksanaan pertandingan dengan memastikan arena sudah memenuhi standar operasional prosedur seperti permukaan yang tidak licin, ruang gerak yang memadai, dan perangkat pertandingannya sesuai dengan kebijakan yang telah diatur pada federasi olahraga tertentu agar menciptakan kegiatan perjalanan tertib aman dan sesuai standar.(Asmoro & Sa'dillah Ahmad, 2024)

Saat terselenggaranya pertandingan, panitia penyelenggara bertugas untuk mengawasi jalannya pertandingan dan memastikan bahwa peraturan yang telah disepakati berjalan dengan semestinya, agar potensi kecelakaan atau cedera dapat diminimalisir dengan cara memantau kondisi para atlet selama pertandingan berlangsung, supaya jika atlet memerlukan perawatan dapat ditangani secepatnya.(Asmoro & Sa'dillah Ahmad, 2024) . Kelalaian saat berlangsungnya pertandingan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik dalam bentuk tanggung jawab perdata, pidana, maupun administratif. Namun, dalam praktiknya, batasan dan bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara sering kali belum dipahami secara jelas dan baik oleh penyelenggara, atlet, maupun lembaga olahraga terkait.

Jika terjadi kelalaian dalam menjalankan kewajibannya, maka pihak penyelenggara dapat dituntut, karena pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolah Ragaan telah dijelaskan mengenai keselamatan atlet dan penyelenggara kompetisi bertanggung jawab hukum untuk memastikan seluruh aspek pertandingan sudah terlaksana dengan baik. Apabila penyelenggara tidak dapat memenuhi hal tersebut, maka pihak yang dirubahkan dapat membawa karana hukum berdata dengan dasar utama yaitu

penprestasi dan perbuatan melawan hukum.(Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, 2022).

Apabila terbukti terjadinya cedera yang dialami atlet diakibatkan oleh kelalaian penyelenggara dalam memenuhi kewajiban yang muncul dari perjanjian tertulis antara atlet dan penyelenggara, maka penyelenggara dianggap tidak dapat memenuhi prestasi atau huan prestasi yang telah dijelaskan pada pasal 1239KUH berdata bahwa setiap perekatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.(Pemerintah Indonesia, 1847).

Sementara itu, dalam konteks perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata , penyelenggara dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi atlet di luar hubungan kontraktual. Permasalahan menjadi semakin rumit karena dalam praktiknya, batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sering kali kabur. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bentuk tanggung jawab hukum yang tepat bagi penyelenggara kompetisi ketika terjadi cedera akibat kelalaian, serta upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh atlet untuk menuntut haknya atas kerugian yang dialami.(Cevitra & Djajaputra, 2023)

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum perdata yang dapat dikenakan kepada badan penyelenggara kompetisi terhadap cedera berat atlet akibat kelalaian ?
- 2) Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh atlet yang mengalami cedera akibat kelalaian penyelenggara ?

2. Metode

1. Metode Penelitian

1). Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif atau yuridis normatif karena fokus kajiannya berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab penyelenggara kompetisi terhadap jadar atlet. Artikel ini memilih pendekatan tersebut karena isu yang dialami berpusat pada aturan dan prinsip hukum yang berlaku.

2). Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan peraturan-undangan : Untuk memeriksa berbagai aturan hukum yang mengatur tanggung jawab penyelenggara kompetisi olahraga, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan peraturan dari organisasi olahraga.
- b. Pendekatan kontekstual (pendekatan konseptual) : Untuk mengeksplorasi konsep-konsep hukum seperti tanggung jawab hukum, kejahatan, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum dalam hubungan antara atlet dan penyelenggara kompetisi.

3). Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber data, yaitu:

- a. Bahan hukum primer : Peraturan-undangan, seperti:
 1. KUHPerdata (Pasal 1239 tentang wanprestasi dan Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum).
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
 3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga terkait penyelenggaraan kompetisi.
 4. Aturan dari organisasi olahraga nasional atau internasional.
- b. Bahan hukum sekunder : Buku hukum, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, dan pendapat ahli hukum yang relevan dengan tanggung jawab hukum serta perlindungan atlet.
- c. Bahan hukum tersier : Kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi umum lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah hukum.

4). Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dan analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Teknik pengumpulan bahan hukum : Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (penelitian perpustakaan) dengan mencari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan.
- b. Teknik analisis : Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menghubungkan aturan hukum yang berlaku, asas hukum, serta pendapat ahli untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menemukan bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara kompetisi.

3. Pembahasan

Bentuk Tanggung Jawab Hukum Perdata Badan Penyelenggara Kompetisi Terhadap Cedera Berat Atlet Akibat Kelalaian Penyelenggara

Tanggung jawab hukum merupakan suatu konsekuensi yang timbul dari adanya perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak lain. Dalam sebuah kompetisi, badan penyelenggara berkewajiban memastikan keselamatan dan keamanan para peserta, termasuk atlet. Apabila penyelenggara mengabaikan dan bertindak lalai atas kewajiban yang telah menjadi tanggung jawabnya, maka hal itu dapat menimbulkan konsekuensi hukum, seperti tanggung jawab perdata, pidana, hingga administrasi.

A. Tanggung Jawab Ganti Rugi

Disebutkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa, setiap perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap tindakan yang lalai sehingga mengakibatkan kerugian fisik maupun psikis pada atlet dapat dimintai ganti rugi secara perdata. (Halipah et al., 2023)

Dalam beberapa kasus, jika wanprestasi terjadi tanpa itikad baik dari pihak yang melanggar, pihak yang dirugikan juga bisa menuntut pembatalan perjanjian atau mencari penyelesaian melalui jalur hukum lain, seperti arbitrase atau mediasi. Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti rugi dalam kasus wanprestasi, yaitu seperti adanya perjanjian yang sah, kegagalan memenuhi kewajiban, dan kerugian yang dialami pihak lain. Oleh karena itu, wanprestasi bukan hanya soal ketidakmampuan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban, tetapi juga mencakup aspek moralitas dan itikad baik dalam bertransaksi. Berbeda dengan wanprestasi, perbuatan melawan hukum merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain. (Suryoutomo et al., 2025)

Perbuatan ini tidak terbatas pada hubungan kontraktual saja, tetapi dapat mencakup berbagai tindakan yang melanggar ketentuan hukum atau hak-hak orang lain yang dilindungi hukum, baik dalam ranah perdata, pidana, maupun administrasi. Perbuatan melawan hukum bisa berupa tindak pidana yang merugikan pihak lain, seperti pencurian, penipuan, atau perusakan barang, namun juga bisa menyangkut pelanggaran hak-hak pribadi dan harta benda yang tidak terkait langsung dengan kontrak. (Suryoutomo et al., 2025)

Dalam konteks penyelenggaraan kompetisi olahraga, kelalaian penyelenggara dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain:

- 1) Tidak melakukan pemeriksaan kelayakan sarana dan prasarana sebelum pertandingan dimulai.
- 2) Tidak menyediakan petugas medis dan fasilitas pertolongan pertama yang memadai.
- 3) Tidak menyediakan perlindungan asuransi bagi para peserta kompetisi.
- 4) Mengabaikan standar keselamatan yang telah ditetapkan oleh induk organisasi olahraga nasional maupun internasional.
- 5) Tidak menyiapkan sistem evakuasi dan penanganan darurat yang cepat ketika terjadi kecelakaan atau cedera di lapangan.

Apabila salah satu bentuk kelalaian di atas, seperti kurangnya pengawasan atau fasilitas yang tidak memadai, dan terbukti menyebabkan terjadinya cedera berat pada atlet, maka penyelenggara kompetisi olahraga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara penuh. Dalam hal ini, penyelenggara kompetisi dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, karena lalai memenuhi kewajiban hukumnya dalam menjaga keselamatan peserta kompetisi sesuai dengan standar keamanan yang berlaku. Pada situasi ini, pihak yang dirugikan berhak menggugat ganti rugi, termasuk biaya perawatan medis, kerugian pendapatan, dan kompensasi atas penderitaan mental.

Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Ganti rugi nominal: jika ada perbuatan melawan hukum, maka ganti nominal dapat diterapkan dengan cara pemberian sejumlah uang yang relatif kecil dalam kasus hukum, diberikan ketika ada pelanggaran hak yang terbukti namun tidak ada kerugian nyata yang dialami korban. Pemberian ganti rugi ini bertujuan untuk mengakui adanya kesalahan hukum (pelanggaran hak) oleh pihak tergugat, bukan untuk mengkompensasi kerugian materiil yang tidak ada. (Badri et al., 2024)
- 2) Ganti rugi kompensasi: merupakan ganti rugi yang berupa pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Seperti contoh, membayarkan semua biaya yang dikeluarkan oleh korban.
- 3) Ganti rugi penghukuman: Ganti rugi ini dapat diterapkan jika terdapat unsur kesengajaan, dan dapat diterapkan pada kasus yang seiru. Tanggung jawab ini bukan hanya sebagai bentuk sanksi, tetapi juga merupakan pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian (*duty of care*) yang wajib diterapkan dalam setiap kegiatan olahraga. Karena penyelenggara kompetisi memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung seluruh akibat dari kelalaian yang mengakibatkan cedera atlet. (APRIANI, 2021)

B. Perlindungan melalui Asuransi

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, penyelenggara kompetisi olahraga berkewajiban menyediakan asuransi kecelakaan kepada para peserta. Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial, disebutkan bahwa atlet yang berpartisipasi dalam pertandingan harus dilindungi oleh asuransi kesehatan yang memadai, termasuk asuransi untuk cedera serius atau kematian akibat kecelakaan saat bertanding. Penyelenggara sebagai pihak yang bertanggung jawab diharapkan bisa memberikan rasa aman bagi atlet, serta memastikan bahwa biaya pengobatan atau perawatan setelah cedera ditanggung oleh pihak yang bertanggung jawab. (Agustin, 2024)

Asuransi berfungsi memberikan perlindungan hukum bagi atlet dengan memastikan bahwa setiap risiko cedera atau kecelakaan yang terjadi selama pertandingan dapat ditangani secara tepat dan ditanggung sepenuhnya oleh pihak asuransi. Ketentuan ini bertujuan untuk mengurangi dampak buruk terhadap kesehatan dan karier atlet, sehingga tercipta lingkungan olahraga yang lebih aman dan bertanggung jawab.

Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh oleh Atlet yang Mengalami Cedera Akibat Kelalaian Penyelenggara

Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh oleh atlet apabila terjadi cedera berat yang diakibatkan oleh penyelenggara. Upaya-upaya ini dapat dilakukan melalui beberapa penyelesaian, baik di luar pengadilan (non – litigasi) atau melalui proses peradilan (litigasi), hingga menuntut sanksi administratif kepada lembaga yang bersangkutan.

A. Upaya Non-Litigasi

Undang-Undang Arbitrase telah mengatur penyelesaian di luar pengadilan atau bisa disebut non-litigasi, upaya ini dilakukan dengan cara diskusi untuk memperoleh *win-win solution*. Pada proses non-litigasi terdapat pihak ketiga sebagai penengah yang netral, untuk membantu pihak yang berselisih mencapai kesepakatan dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan melainkan memfasilitasi komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat. Jenis-jenis alternatif yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa antara lain: konsultasi, negosiasi dan perdamaian, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. (Hilda Ananda & Siti Nur Afifah, 2023)

Di Indonesia, ada lembaga resmi bernama Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) yang berperan sebagai forum penyelesaian perkara olahraga dengan cara yang adil, cepat, dan profesional. Melalui arbitrase, atlet dapat menuntut kompensasi atas kerugian yang dialaminya tanpa harus menjalani proses pengadilan yang panjang dan mahal. Pendekatan ini juga memungkinkan tercapainya kesepakatan damai yang mempertahankan hubungan baik antara atlet dan penyelenggara.

Selain arbitrase, penyelesaian bisa dilakukan melalui mediasi langsung antara atlet dan penyelenggara. Dalam mediasi, penyelenggara diberi kesempatan untuk

bertanggung jawab secara moral dan materiil, misalnya dengan membayar ganti rugi, menanggung biaya pengobatan, atau memberikan dukungan untuk pemulihan karir atlet.

B. Upaya Litigasi

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, di mana sengketa antara dua pihak atau lebih diselesaikan melalui prosedur hukum formal. Proses ini melibatkan berbagai tahap, mulai dari pengajuan gugatan, persidangan, hingga keputusan akhir yang dikeluarkan oleh hakim. (Azis et al., 2024)

Jika upaya non-litigasi gagal, atlet berhak mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri. Gugatan ini bisa didasarkan pada perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata) atau wanprestasi (Pasal 1239 KUHPerdata). Dalam proses litigasi, atlet sebagai penggugat harus membuktikan empat unsur pokok, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum atau kelalaian penyelenggara.
- 2) Adanya kesalahan yang nyata.
- 3) Adanya kerugian yang terjadi.
- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian. (Badri et al., 2024)

Jika semua tidak terbukti, pengadilan bisa memerintahkan penyelenggara membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerugian atlet. Dalam beberapa kasus, hakim juga dapat memerintahkan tindakan pemulihan seperti rehabilitasi medis atau kompensasi non-materiil.

C. Upaya Administratif dan Etik

Selain menggugat secara perdata, atlet juga dapat mengambil upaya administratif. Sanksi administratif untuk pencabutan izin diterapkan melalui wewenang yang diberikan kepada lembaga pemerintah terkait. Lembaga-lembaga ini memiliki kekuatan untuk memberlakukan sanksi administratif, termasuk pencabutan izin, sebagai konsekuensi dari pelanggaran. (Suhaimi et al., 2023) Dengan melaporkan pelanggaran penyelenggara kompetisi kepada lembaga seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau organisasi cabang olahraga tertentu. Lembaga tersebut dapat memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara yang tidak memenuhi standar keselamatan.

Sanksi yang diberikan oleh Lembaga terkait dapat berupa peringatan tertulis, pencabutan izin penyelenggaraan, larangan penyelenggaraan kompetisi, atau penghapusan status keanggotaan dalam organisasi olahraga nasional. Dengan adanya sanksi administratif maka penyelenggara kompetisi menjalankan tugas dengan profesional dan menjadikan keselamatan atlet sebagai prioritas utama.

3. Analisis dan Implikasi Hukum

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, terlihat bahwa tanggung jawab hukum badan penyelenggara kompetisi tidak terlepas dari prinsip dasar perlindungan keselamatan manusia yang terlibat dalam kegiatan olahraga. Dalam hukum perdata Indonesia, baik berdasarkan asas *neminem laedere* (tidak merugikan orang lain) maupun asas itikad baik, penyelenggara wajib mengadakan kompetisi dengan standar keselamatan yang tinggi. Beberapa kasus cedera yang terjadi karena kelalaian penyelenggara menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam sikap hati-hati atlet.

Dari segi hukum, jika penyelenggara tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pelaksana kompetisi dengan baik maka dapat dipertanggungjawabkan secara perdata, bahkan berpotensi menerima hukuman pidana jika kelalaiannya cukup berat dan menyebabkan luka serius atau kematian.

4. Kesimpulan

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan tentang perbuatan hukum dan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wanprestasi, maka dapat ditunjukkan bahwa penyelenggara kompetisi bertanggung jawab secara hukum perdata atas kelalaian yang menyebabkan cedera pada atlet peserta kompetisi saat menjalani pertandingan. Akan tetapi, pihak penyelenggara juga dapat meminimalisir resiko tersebut dengan mendaftarkan atlet ke asuransi yang telah disepakati. Pada kenyataannya, penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab penyelenggara kompetisi tidak hanya untuk menunjang keberhasilan kegiatan, tetapi juga sebagai upaya penerapan asas kehati-hatian (*duty of care*) dalam pelaksanaan kompetisi olahraga.

Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh oleh atlet apabila terjadi cedera yang diakibatkan oleh penyelenggara. Upaya-upaya ini dapat dilakukan melalui beberapa penyelesaian, baik di luar pengadilan (*non-litigasi*), seperti konsultasi, negosiasi dan perdamaian, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Apabila upaya tersebut di atas tidak berhasil, atlet juga dapat menggunakan jalur *litigasi* karena kelalaian tersebut bisa dikatakan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Selain menempuh upaya litigasi dan non-litigasi, atlet juga dapat melaporkan penyelenggara ke lembaga yang terkait, seperti KONI untuk menjatuhkan sanksi kepada badan penyelenggara kompetisi. Pada

intinya penyelenggara mempunyai kewajiban untuk menjamin keselamatan atlet, dan diharapkan dapat bertanggung jawab apabila kasus ini terjadi untuk mendorong peningkatan profesionalisme dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan kompetisi di Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan diatas, disarankan penyelenggara memastikan bahwasannya semua aspek teknis , termasuk kelayakan sarana dan prasarana, kesiapan medis, sistem penanganan darurat, jaminan atlet untuk perlindungan asuransi sudah memenuhi prosedur. Lembaga keolahragaan nasional, seperti KONI dan BAORI juga disarankan menjalankan kewajiban hukum penyelenggara, mekanisme perlindungan hukum terhadap cedera atlet , dan sanksi administratif terhadap kelalaian penyelenggara.

5. Daftar Pustaka

- Agustin, N. M. (2024). *URGensi PENGATURAN KESELAMATAN ATLET BERTANDING*. 1(1), 11–16.
- APRIANI, T. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata. *Ganec Swara*, 15(1), 929. <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>
- Asmoro, -Dian Tri, & Sa'dillah Ahmad, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Atlet Pencak Silat Yang Mengalami Cidera Atau Kematian Saat Berlaga. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 1(1), 43–47. <https://doi.org/10.55080/junagara.v1i1.1041>
- Azis, P., Kholid, M., & Nasrudin, N. (2024). Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 11–21. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.896>
- Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata : Compensation for Acts Against the Law and Default in the Civil Law System. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 978. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/9440>
- Carmen S. Y. Jahja, dr. D. S. (2025). *Waspada! Penyebab Cedera Olahraga*. <https://www.rspondokindah.co.id/id/news/hindari-cedera-olah-raga>
- Cevitra, M., & Djajaputra, G. (2023). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya. *UNES Law Review*, 6(1), 2722–2731. <https://review->

unes.com/index.php/law/article/view/1074

Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., Suryadi, B., & Hidayat, F. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(01), 138–143. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>

Hilda Ananda, & Siti Nur Afifah. (2023). Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, vol 1 No 1(1), 55–64.

Pemerintah Indonesia. (1847). Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). *Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23*, 11–28.

Suhaimi, A., Ramon, F., Brata, T. A., Rindang, S., Setyawan, A., Tinggi, S., Hukum, I., Adam, S., Tinggi, S., Hukum, I., Adam, S., Tinggi, S., Hukum, I., Adam, S., Tinggi, S., Hukum, I., & Adam, S. (2023). *Mengenai Pencabutan Ijin Dalam Undang-Undang Cipta Kerja*. 11(2337), 153–163.

Suryoutomo, M., Solekhan, M., & Murni, S. (2025). Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Civil Liability in Cases of Default and Unlawful Acts. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(4), 2018–2023. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i4.7261>

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/203148/uu-no-11-tahun-2022>

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

